


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Per Desember 2019.....	5
Tabel 1.2 Keadaan Saran dan Prasarana Badan Keuangan dan Aset Daerah	8
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.....	17
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.....	19
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan	20
Tabel 3.2 Opini BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014-2018	24
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Program dan Kegiatan	27

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Sumber Daya SKPD	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Visi dan Misi SKPD	13
2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	15
2.3 Kebijakan.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Realisasi Anggaran.....	27
BAB IV PENUTUP	33


KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Dan Aset Daerah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2019, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagaijabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Capaian kinerja organisasi yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa mendatang.

Akhirnya semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

Palangka Raya, Pebruari 2020

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,



Drs. H. MURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650610 199103 1 02

Bab I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan dibantu oleh 1(satu) Sekretariat dan 2 (dua) Sub Bagian, serta 3(tiga) Bidang dan 9(Sembilan) Sub Bidang. Adapun tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota

b. Fungsi

- 1) Merumuskan kebijakan, pengaturan dan penyiapan bahan penyusunan APBD, perubahan APBD serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;
- 2) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD dan pengelolaan barang milik daerah ;
- 3) Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD ;
- 4) Mengendalikan Pelaksanaan APBD;

- 5) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- 6) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan daerah dengan instansi / lembaga terkait ;
- 7) Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- 8) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;
- 9) Melaksanakan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- 10) Menyajikan informasi keuangan daerah;
- 11) Melakukan pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- 12) Mengendalikan dan mengawasi tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
- 13) Mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
- 14) Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah terhadap PD, BULG, serta Kabupaten/Kota;
- 15) Mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pedan dokumen anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- 16) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.

Secara struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian dari salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah serta bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

Susunan organisasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas:


- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi
 - 1) Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Bagian Penyusunan Program.

- c. Kepala Bidang Anggaran Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah,
 - 2) Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan Daerah; dan
 - 3) Sub Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota.
- d. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi
 - 1) Sub Bidang Belanja Langsung;
 - 2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; dan
 - 3) Sub Bidang Kas Daerah.
- e. Kepala Bidang Aset dan Akuntansi Daerah, membawahi
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan dan Pengamanan Aset;
 - 2) Sub Bidang Penata usahaan dan Pelaporan Aset; dan,
 - 3) Sub. Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2018
TANGGAL 19 FEBRUARI 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Tipe B)



B. Sumber Daya SKPD

1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Keuangan Daerah didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah (72) orang 6(enam) diantaranya adalah Pejabat Fungsional yang terdiri dari : 2 (dua) laki-laki dan 4 (empat) perempuan dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) berjumlah (65) orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin
Per 31 Desember 2019

No.	Jenis Yang Dihitung	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin		Ket
			Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Pegawai :				
	a. PNS	72	37	37	
	b. CPNS	-	-	-	
	c. Non PNS	65	29	36	
2.	Eselon :				
	a. I.b	-	-	-	
	b. II.a	1	1	-	
	c. II.b	-	-	-	
	d. III.a	4	3	1	
	e. III.b	-	-	-	
	f. IV.a	11	7	4	
3.	Golongan :				
	a. Golongan IV/e	-	-	-	
	b. Golongan IV/d	1	1	-	
	c. Golongan IV/c	-	-	-	
	d. Golongan IV/b	1	1	-	
	e. Golongan IV/a	5	4	1	
	f. Golongan III/d	10	2	1	
	g. Golongan III/c	17	10	7	
	h. Golongan III/b	23	11	12	
	i. Golongan III/a	8	3	5	
	j. Golongan II/d	3	2	1	

	k. Golongan II/c	3	1	2	
	l. Golongan II/b	1	1	=	
	m. Golongan II/a				
	n. Golongan I/d				
	o. Golongan I/c	-	-	-	
-	p. Golongan I/c			-	
	q. Golongan I/a	-	-	-	
4.	Diklat Struktural :				
	a. Diklatpim Tk. I	-	-	-	
	b. Diklatpim Tk. II		1	-	
	c. Diklatpim Tk. III		7	1	
	d. Diklatpim Tk. IV		8	6	
5.	Pendidikan :				
	a. S3	-	-	-	
	b. S2		10	5	
	c. S1		17	19	
	d. D4				
	e. D3		2	4	
	f. D2				
	g. D1				
	h. SMA/ sederajat		7	8	
	i. SMP/ sederajat			-	
	j. SD	-	-	-	

2. Anggaran

Jumlah Anggaran Belanja Langsung yang dimiliki atau yang dikelola oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor: 188.44/458/DPPA-SKPD/2019 Pada tanggal 11 September 2019 sebesar Rp. 39.950.345.490,14 (tiga puluh Sembilan milyar Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah empat belas sen) setelah mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.528.258.598,00 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.38.422.086.892,14 (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah empat belas sen).

Hal ini cukup memadai dalam menunjang program kegiatan pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana telah dijelaskan di atas, Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga ditugaskan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), sehingga Badan Keuangan Dan Aset Daerah juga mengelola anggaran PPKD baik anggaran pendapatan maupun anggaran belanja.

3. Pendapatan

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Untuk tahun anggaran 2019 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah menganggarkan target pendapatan dan belanja SKPD serta target pendapatan dan belanja PPKD, dengan rincian sebagai berikut :

a. Badan Keuangan Dan Aset Daerah selaku SKPD

1) Pendapatan

NO	TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2019	2.412.286.900,00	2.673.528.972,00	110,83

2) Belanja

NO	TAHUN ANGGARAN	BELANJA		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2019	71.037.840.102,64	61.293.902.145,75	86,28

b. Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD

1) Pendapatan

NO	TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2019	3.257.607.683.350,00	3187.472.729,00	97,85

2) Belanja

NO	TAHUN ANGGARAN	BELANJA		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2019	1.546.431.452.089,50	1.336.885.557.451,22	86,45

4. Sarana dan Prasarana

Pada Tahun 2019 ada beberapa penambahan Aset yang di kelola Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu pengadaan tanah untuk pembangunan asrama mahasiswa di kota Malang Provinsi Jawa Timur dan beberapa belanja modal barang dan jasa yang bisa dilihat pada rincian tabel dibawah ini :

Tabel. 1.2

Tabel Keadaan Sarana dan Prasarana pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

NO	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	168,672,937,862.30
2	Peralatan dan mesin	43,554,012,963.80
3	Gedung dan Bangunan	123,302,555,792.60
4	Jalan dan Irigasi	1,074,221,200.00
5	Aset tetap lainnya	1,280,211,950.00
6	Kontruksi dalam Pengerjaan	749,375,000.00
7	Aset Lainnya	7,795,712,224.52
	jumlah	346,429,026,993.22

Bab II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan diberlakukannya Inpres no 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai pada pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Daerah menyadari sepenuhnya bahwa Penyusunan Strategi dan Penetapan Kinerja merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang ada maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi.

Rencana Strategi dan Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan dengan penerima amanah dan tanggung jawab. Dengan demikian Penetapan Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja.

A. RENCANA STRATEGI

Rencana Strategi yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategi Instansi pemerintah merupakan langkah awal untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dan meintegrasikan antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dengan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Selain itu penyusunan rencana strategi yang meliputi Visi, Misi, tujuan dan sasaran dan program.

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan " Visi dan Misi " Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka ditetapkan program dan kegiatan tahun 2019

1. Program dan Kegiatan

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merencanakan akan melaksanakan sebanyak 9 (sembilan) program yang didukung oleh 81 (delapan puluh satu) kegiatan, sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 8) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 9) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 10)Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 11)Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 12)Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 13)Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 14)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- 15)Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 16)Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- 17)Penyusunan dan penyebaran Informasi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

- 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
- 2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
- 3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 4) Kegiatan Pengadaan Meubelair
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

- 7) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 8) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 9) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 10) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
 - 11) Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
 - 12) Kegiatan Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 13) Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah
 - 14) Kegiatan Pengelolaan Gaji PNS
 - 15) Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
 - 16) Kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 17) Kegiatan Administrasi Belanja Langsung
 - 18) Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
 - 19) Kegiatan Penyusunan Pergub, NPHD dan SK PPKD
 - 20) Sosialisasi E- Budgeting
 - 21) Pemeliharaan aplikasi E- Budgeting
- g. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/kota
 2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota
 3. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah
 4. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan

- 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempai Parkir
- 9) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
- 10) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1) Kegiatan Bimtek/Seminar/Lokakarya/workshop
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
 - 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - 4) Kegiatan Penyusunan RKA SKPD
 - 5) Kegiatan Penyusunan LAKIP
 - 6) Kegiatan Penyusunan Renja SKPD
 - 7) Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
 - 8) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)
 - 9) Kegiatan Penyusunan Laporan TEPRA/SIMPPD.
 - 10) Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu
- f. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1) Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja
 - 2) Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga
 - 3) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - 4) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
 - 5) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD
 - 6) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

1. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan keuangan.
- i. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah
 1. Kegiatan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah
 2. Kegiatan Pengamanan Aset Milik Daerah
 3. Kegiatan Penyusunan RDKMBMD dan DKBMD
 4. Kegiatan Penghapusan Barang Tidak Bergerak
 5. Kegiatan Penghapusan Barang Bergerak
 6. Kegiatan Rekonsiliasi Pencocokan Data Pengadaan Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 7. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntansi Barang Milik Daerah
 8. Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)
 9. Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Proyek Selesai dan Laporan Realisasi Pengadaan Barang
 10. Kegiatan Pengelolaan Aset Daerah yang Dimanfaatkan
 11. Kegiatan Sistem Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Aset.
 12. Pengadaan Tanah
 13. Sistem Informasi Manajemen Aset
 14. Penyusunan Analisis dan Studi Kelayakan Investasi

2. Visi dan Misi SKPD

a. Visi

Visi dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

***"TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG
PARTISIPATIF, EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
DALAM Mendukung KEMANDIRIAN DAERAH"***

Penjelasan Visi:

Partisipatif : bahwa didalam penyusunan anggaran daerah (APBD) melibatkan dan mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat/berdasarkan aspirasi masyarakat.

<i>Efektif</i>	: bahwa penggunaan anggaran daerah harus ditujukan untuk pencapaian hasil program dan kegiatan prioritas dari target yang telah ditetapkan bagi kesejahteraan masyarakat, yaitu membandingkan keluaran dengan hasil.
<i>Efisien</i>	: bahwa penggunaan anggaran daerah harus memenuhi prinsip pencapaian hasil yang maksimum dengan menggunakan sumber daya yang ada.
<i>Transparan</i>	: bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan terbuka dan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
<i>Akuntabel</i>	: bahwa setiap penggunaan anggaran daerah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.
<i>Kemandirian Daerah</i>	: kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan dan melaksanakan beberapa misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dibidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.
4. Menyelenggarakan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

5. Mengoptimalkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah.

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi, serta sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

a. Tujuan

1. Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang akuntabel, adil, transparan, efektif dan efisien.
3. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.
4. Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah.

b. Sasaran I

1. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.
3. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota.
4. Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.

c. Sasaran II

1. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran
3. Meningkatnya Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi.

4. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi yang dilaksanakan guna pencapaian Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan diperlukan langkah-langkah, antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dan sinergisitas perencanaan anggaran baik antar SKPD maupun dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan APBD yang berkualitas, yang mengakomodir visi dan misi pemerintah daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peningkatan koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
3. Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah pemerintah provinsi yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain:

1. Melakukan perencanaan anggaran secara akuntabel, adil, transparan, partisipatif, efektif dan efisien.
2. Melakukan pembinaan secara intensif dan mengevaluasi APBD Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
3. Meningkatkan sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib, yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara cepat, tepat, transparan dan profesional.
6. Persiapan SDM aparatur pelaksana pemerintahan.
7. Optimalisasi kinerja aparatur.

5. Perjanjian Kinerja 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang Partisipatif, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Dalam Mendukung Kemandirian Daerah serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan Gubernur Kalimantan Tengah, untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, yaitu target kinerja tahunan dalam dokumen kontrak kinerja, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 telah ditetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target serta program dan anggaran yang harus dicapai pada tahun anggaran 2019, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah Meningkatkan kapasitas keuangan daerah	1. Lamanya waktu penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah	Hari	60

2.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	1. Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	Opini	WTP
3.	Meningkatnya layanan penata usahaan keuangan yang cepat tepat yang profesional sesuai SOP yang berlaku	1. Persentase waktu Penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat	Persentase	80
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi	1. Persentase Aset dan BMD terinventarisasi dengan baik	Persentase	100
		2. Persentase kesesuaian antara neraca keuangan dan aset	Persentase	100

<i>No.</i>	<i>Program</i>	<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Keterangan</i>
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.741.567.977,00	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.562.675.488,00	
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	245.500.000,00	
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	320.000.000,00	
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	863.228.700,00	
6.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	13.272.317.361,00	
7.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1.525.814.479,00	
8.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan	213.882.550,00	
9.	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	9.677.100.337,14	
		38.422.086.892,14	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019

1. Unit SKPD : Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Tugas dan Fungsi : Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Cara penghitungan	Sumber data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah	1. Jumlah lamanya waktu penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal Penyampaian RAPBD – Tanggal Penanda tangan Nota Kesepakatan KUA /PPAS	Nota Keuangan Raperda APBD dan Nota Kesepakatan KUA/PPAS
2	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	1. Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK :	Laporan Hasil Pemeriksaan Keu, BPK RI
3	Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan yang cepat tepat yang profesional sesuai SOP yang berlaku	1. Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat	Jumlah SP2D yang terbit tepat waktu / Total SP2D yang diterbitkan x100%	SP2D
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi	1. Persentase Aset dan BMD terinventarisasi dengan baik	Jumlah BMD yang terinventarisasi dengan baik/ seluruh jumlah aset x 100%	Kartu Inventaris BMD
		2. Persentase kesesuaian antara neraca keuangan dan aset	Jumlah rincian total BMD di Simda barang/Data Aset pada Neraca Pemrov di simda Keuangan x 100%	Rincian total BMD dan Neraca

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran daerah	1.	Jumlah lamanya waktu penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah Jumlah lamanya waktu	60	Tepat Waktu	190 %
2.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah	1	Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya layanan penata usahaan keuangan yang cepat tepat yang profesional sesuai SOP yang berlaku	1.	Pesentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat	80%	Tepat Waktu	100%
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik	1.	Persentase Aset dan BMD tennventarisasi dengan baik	100%	100%	100%

daerah Pemerintah Provinsi					
	2.	Persentase kesesuaian antara neraca keuangan dan aset	100	100%	100%

Berbagai pencapaian kinerja sebagaimana tabel di atas dapat diuraikan terdiri atas 4 (empat) Indikator dan terbagi kedalam 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. Pada sasaran diatas yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran daerah dengan Indikator Kinerja Utama yaitu *jumlah lamanya waktu penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah* pada indikator yang dimaksud waktu yang diperlukan sejak KUA-PPAS ditandatangani sampai dengan nyampaian Raperda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memakan waktu selama 6 hari, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan targetnya yaitu waktu yang diperlukan sejak KUA PPAS ditanda tangani sampai dengan penyampaian RAPERDA tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kalimantan Tengah dari target selama 60 hari karena dihitung dari KUA PPAS 2020 ditandatangani yaitu pada tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan penyampaian RAPERDA tentang APBD yaitu tanggal 26 Nopember 2019 dalam hal ini target sedikit terlampaui yaitu 190 %.
2. Pada sasaran meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan *Indikator Kinerja Utama Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah* upaya dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu, yaitu dengan ketentuan 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dalam hal ini laporan keuangan tahun Anggaran 2019 diserahkan ke BPK-RI ditargetkan pada tanggal 2 Maret 2020. Laporan keuangan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akruai yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan yang ditetapkan dalam APBD dan ini merupakan upaya dalam mempertahankan *Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang

telah beberapa kali diraih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan telah di susunnya semua laporan keuangan SKPD yang tepat waktu, maka pada indikator Kinerja Utama Persentase Laporan keuangan daerah sesuai SAP telah tercapai sesuai dengan target yang diinginkan untuk mendukung keberhasilan pada indikator ini Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan kegiatan Asisitensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang di ikuti oleh 45 SKPD. Ketepatan waktu penyapaian Laporan Keuangan inilah yang menjadi salah satu pendukung tercapainya target yang diharapkan.

3. Sasaran Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan yang cepat tepat dan professional sesuai SOP yang berlaku dengan indikator *Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat* : penerbitan SP2D dilingkungan Pemprov Kalimantan tengah sejak Januari sampai dengan akhir Desember 2019 Penerbitan SP2D dilaksanakan berdasarkan pengajuan SPM dari SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung Pengukuran pencapaian sasaran dalam peningkatan layanan penatausahaan keuangan telah mencapai taget hal ini dilihat dari ketepatan waktu yang telah ditentukan dan dengan target yang dicapai 100% dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja Langsung : 8.935 lembar
 - Belanja Tidak Langsung : 2.662.lembar
4. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi dengan *Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Persentase Aset dan Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi dengan Baik dan Persentase Kesesuaian antara Neraca Keuangan Dan Aset Maksudnya adalah*: Semua aset yang di miliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah termasuk yang dilimpahkan dari kabupaten/kota semua telah terdata dan terinventarisasi dengan baik. Penataan aset merupakan salah satu tugas prioritas Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam menunjang keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meraih Opini yang di target dan capaian kedua indikator kinerja pada tahun 2019 telah mencapai 100 % baik itu persentase aset yang terinventarisasi dengan baik maupun kesesuain antara Neraca Keuangan dengan Aset.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran daerah dengan Indikator Kinerja Utama yaitu : Lamanya Waktu penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah dengan target 60 hari adalah merupakan perhitungan capaian target dilakukan dengan perhitungan mundur karena target yang ditetapkan adalah target hari maksimal yang harus ditempuh dalam melaksanakan penyusunan APBD namun semakin cepat melaksanakan penyusunan APBD maka semakin baik, target kinerja 60 hari dengan capaian hanya 6 hari. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{(2 \times 60) - 6}{60} \times 100\% \\ &= 190\%\end{aligned}$$

- b. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Indikator : Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah maksud dari indikator kinerja ini adalah pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (kriteria) yakni kesesuaian dengan standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepaluhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern, yang meliputi keberadaan aset dan kelengkapan bukti dan nilai aset. Keberhasilan pada Target Indikator Kinerja ini bisa dilihat dari beberapa kali telah diraihanya Opini BPK –RI di tahun sebelumnya yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diraih atas kerja keras seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dalam waktu 5(lima) tahun berturut-turut dan bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

Opini BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014-2018

No.	Tahun Anggaran	Opini
(1)	(2)	(3)
1.	2014	WTP
2.	2015	WTP
3.	2016	WTP
4.	2017	WTP
5.	2018	WTP

- c. Meningkatnya layanan penata usahaan keuangan yang cepat tepat yang profesional sesuai SOP yang berlaku dengan indikator : Persenlase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat maksudnya adalah: Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Jika dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Sedangkan untuk pembayaran langsung, Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada pihak ketiga. Untuk mendukung seluruh tata kelola penatausahaan keuangan daerah tersebut itulah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk dapat menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja dari mulai diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar dari SKPD. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditentukan

bahwa Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu ditargetkan sebesar 80% diakhir tahun 2019 target tercapai sebesar 100% berarti telah melampaui target yang telah ditentukan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah SP2D yang terbit / total SP2D yang di terbitkan x 100 % atau
 $11.597 / 11.597 \times 100\% = 100$ dengan rincian:

- Belanja Langsung : 8.935 lembar
- Belanja Tidak Langsung : 2.662 lembar

Capaian ini sama halnya dengan tahun sebelumnya yang mana peningkatan pelayanan penatausahaan keuangan bisa dibilang sudah memenuhi target terkait dengan pernyataan berkas lengkap dan tepat waktu.

- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi dengan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan *Persentase Aset dan Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi dengan Baik dan Persentase Kesesuaian antara Neraca Keuangan Dan Aset* Maksudnya adalah kegiatan untuk melakukan pengecekan antara data administratif BMD dengan kondisi fisik BMD yang bersangkutan. Dan Inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya yang dikuasai pengguna barang maupun kuasa pengguna barang atas suatu obyek barang dengan tujuan menginventarisasi dan mengamankan seluruh BMD pada SKPD yang belum terinventaris dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan dan menyajikan nilai koreksi BMD pada Laporan keuangan pemerintah daerah dan melakukan sertifikasi BMD atas nama Pemerintah Daerah. Adapun yang termasuk dalam obyek inventarisasi BMD meliputi:

- Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
- Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

Dalam rangka pertanggungjawaban hasil inventaris BMD untuk tujuan pelaporan keuangan pada neraca pengelompokan BMD didasarkan kepada kelompok aset tetap sebagaimana diatur didalam PP NO 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terdiri dari:

- Tanah
- Gedung dan Bangunan
- Peralatan dan Mesin
- Jalan, Irigasi dan Jaringan

- Kontruksi dalam Pengerjaan
- Aset Tetap Lainnya

Mengingat ini merupakan tugas prioritas Badan Keuangan dan Aset Daerah provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini telah melakukan penginventarisan sesuai dengan indikator Kinerja yang dipilih. Capaian kinerja pada indikator ini keduanya telah mencapai 100% sesuai dengan target yang di harapkan Hal ini bisa dilihat dari gambaran analisis keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Pemprov Kalteng berdasarkan Kartu Inventaris Barang yang terinventaris dengan total sebanyak 2,120,749 unit dan diklasifikasikan sesuai dengan Kondisi Barang Milik Daerah sebagai berikut :

- Baik sebanyak : 102.891.....unit;
- Kurang Baik sebanyak : 7.658 unit;
- Rusak Berat sebanyak : 17.100.....unit;
- Aset Berlebih sebanyak : unit;
- dan aset yang belum tercatat pada Neraca sebanyak : unit

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Jumlah BMD yang terinventaris dengan Baik}}{\text{Seluruh Jumlah Aset}} \times 100\% \\ &= \frac{2.120.477}{2.120.749} \times 100\% \\ &= 0,99\% \text{ (data sementara)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Jumlah rincian total BMD (dalam SIMDA)}}{\text{Data aset pada Neraca Keu Pemprov (SIMDA Keu)}} \times 100\% \\ &= \frac{14.678.177.744.528,50}{11.329.553.175.738,60} \times 100\% \\ &= 129,55 \% \text{ (data sementara)}\end{aligned}$$

Pada indikator Persentase kesesuaian antara Neraca Keuangan dan Neraca Barang dalam Simda adalah : 129,55% (data sementara)

Neraca BMD pada Simda : 14.678.177.744.588,50

dan Neraca Keuangan Pemprov : 11.329.553.175.735,60 data sebelum final Audit BPK (unaudit)

f. Realisasi Anggaran

Apabila dilihat dari total anggaran belanja langsung Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 sebesar Rp. 39.950.345.490,14 (tiga puluh Sembilan milyar Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah empat belas sen) Dengan realisasi sebesar Rp. 31.638.489.419 atau 89,21% sedangkan sebagai perbandingan ditahun 2018 realisasi anggaran mencapai 88,78 % maka serapan anggaran di tahun 2019 pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah masih ada yang tidak bisa direalisasikan hal ini di sebabkan karena kurang cermat dan tepatnya pada perencanaan penganggaran dan waktu yang tidak memungkinkan sehingga ada beberapa kegiatan yang menjadi silva hal tersebut bisa dilihat pada tabel realisasi anggaran di bawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Belanja Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019
Berdasarkan Program dan Kegiatan

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,353,279,823.00	6,566,272,149.00	89,30
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43,753,500.00	26,384,659.00	60.30
2	Penyediaan Jasa Kominikasi sumber daya air dan listrik	541,650,258.00	469,469,673.00	86.67
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59,050,000.00	49,355,500.00	83.58
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	174,000,000.00	154,782,425.00	88.96

5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	44,000,000.00	13,938,700.00	31.68
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5,648,270,500.00	5,334,537,000.00	94.45
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	69,695,000.00	57,127,000.00	81.97
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	153,181,500.00	140,162,715.00	91.50
9	Penyediaan Barang Cetak Penggandaan.	129,627,750.00	120,554,727.00	93.00
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	82,892,500.00	83,165,000.00	89.53
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	523,325,073.00	404,522,572.00	77.30
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72,644,500.00	56,699,750.00	78.05
13	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan.	68,501,000.00	67,772,000.00	98.94
14	Penyediaan Makanan dan Minuman	121,639,000.00	120,516,000.00	99.08
15	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	534,019,736.00	526,721,133.00	98.63
16	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	278,080,000.00	266,059,970.00	95.68
17	Penyusunan dan Penyebaran Informasi Keuangan daerah	146,000,000.00	103,225,000.00	70.70
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7,385,452,663.00	6,955,870,589.00	94.18
1	Pembangunan Gedung Kantor	1,134,072,365.00	1,051,878,700.00	92.75
2	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas	6,235,000.00	4,500,000.00	72.17
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.	17,563,800.00	9,888,800.00	56.30
4	Pengadaan Meubelair	229,000,000.00	144,850,669.00	63.25
5	Pemeliharaan Berkala/Rutin Gedung Kantor.	282,691,588.00	223,424,000.00	79.03
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ operasional.	241,379,808.00	233,164,639.00	96.60
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	14,000,000.00	3,375,000.00	24.11
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir	301,616,472.00	172,357,748.00	57.14

9	Rehabilitasi sedang/ Rumah Dinas	446,910,000.00	434,430,000.00	97.21
10	Rehabilitasi sedang/Berat gedung Kantor	1,798,672,455.00	1,683,135,297.00	93.58
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	218,675,000.00	211,206,000.00	96.58
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	202,000,000.00	183,421,390.00	90.80
2	Pengadaan Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	43,500,000.00	36,000,000.00	82.76
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,000,000.00	84,408,956.00	84.41
1	Bimtek/seminar/lokakarya/workshop	320,000,000.00	286,737,230.00	89.61
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	775,751,750.00	541,449,578.00	80.20
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,945,000.00	10,900,000.00	72.93
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,000,000.00	19,708,000.00	78.83
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	25,000,000.00	17,525,140.00	70.10
3	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	15,335,000.00	7,027,500.00	45.83
4	Penyusunan RKA-SKPD	122,000,000.00	69,636,500.00	57.08
5	Penyusunan LAKIP	25,000,000.00	20,253,803.00	81.02
6	Penyusunan Renja SKPD	82,454,000.00	49,492,425.00	60.02
7	Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD	300,000,000.00	291,348,433.00	97.12
8	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	25,000,000.00	8,765,000.00	35.06
9	Penyusunan laporan TEPRA/DIMPPD	193,439,700.00	156,629,694.00	80.97
10	Pembinaan Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah (PPID)Pembantu	134,200,000.00	119,430,325.00	88.99
VI	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	14,016,693,320.0	11,975,703,514.00	85.44

1	Penyusunan analisa standar belanja	466,158,160.00	430,117,431.00	92.27
2	Penyusunan standar satuan harga	272,531,500.00	251,926,000.00	92.44
3	Penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah	8,640,000.00	7,275,000.00	84.20
4	Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD	1,116,303,760.00	922,466,260.00	82.64
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	257,250,000.00	153,374,384.00	59.62
6	Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD	954,000,000.00	549,399,053.00	57.59
7	Penyusunan rancangan Peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD	329,950,000.00	226,592,072.00	68.67
8	Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	600,000,000.00	434,249,541.00	72.37
9	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	400,000,000.00	297,715,776.00	74.43
10	Penys. Sistem Informasi Keuangan Daerah	198,001,000.00	183,993,522.00	92.93
11	Peningkatan Manajemen Aset Daerah	1,600,342,100.00	1,277,154,261.00	79.81
12	Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	949,700,000.00	912,468,427.00	96.08
13	Pengelolaan Kas daerah	490,000,000.00	485,991,455.00	99.18
14	Pengelolaan Gaji PNS	450,000,000.00	438,873,436.00	97.53
15	Evaluasi dan Koordinasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kab/Kota	354,950,000.00	342,790,836.00	96.57
16	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	258,000,000.00	138,732,428.00	53.77
17	Administrasi Belanja Langsung	567,723,750.00	567,574,267.00	99.97
18	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	3,978,100,000.00	3,622,881,614.00	91.07
19	Penyusunan Pergub.NHPD dan SKPPKD	265,043,050.00	259,686,102.00	97.98
20	Sosialisasi ASB E- Budgeting	250,000,000.00	227,602,063.00	91.04
21	Pemeliharaan Aplikasi E- Budgeting	250,000,000.00	244,839,582.00	97.94

VII	Program Pembinaan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa /kelurahan	248,882,550.00	238,960,000.00	95,21
1	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial,Hibah dan Bantuan Keuangan	248,882,550.00	238,960,000.00	95,21
1	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Hibah dan Bantuan Keuangan	363,882,550.00	355,692,300.00	97,75
VIII	Program Pembinaan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1,525,814,479.00	1,450,363,500.00	95,06
1	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	402,484,479.00	401,708,409.00	99,81
2	Evaluasi rancangan perda dan rancangan perbub/walikota tentang perubahan APBD Kabupaten /kota	375,830,000.00	368,287,767.00	97,99
3	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Se-Kalimantan Tengah	385,000,000.00	368,684,942.00	95,76
4	Pembinaan dan evaluasi rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	454,750,000.00	447,395,909.00	98,38
IX	Rekonsiliasi pencocokan data pengadaan barang dan jasa SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	4,520,421,157.00	3,945,208,264.00	87,28
1	Pengelolaan inventaris barang daerah	232,572,000.00	216,972,714.00	93,29
1	Pengelolaan inventaris barang daerah	288,092,000.00	262,714,682.00	91,19
2	Pengamanan Aset milik daerah	952,350,199.00	908,757,438.00	95,42
3	Penyusunan RDKBMD dan DKBMD	151,082,000.00	102,371,750.00	67,76
4	Penghapusan Barang tidak Bergerak	150,000,000.00	114,258,700.00	76,17
5	Penghapusan Barang Bergerak	495,380,000.00	318,328,692.00	64,26
6	Rekonsiliasi pencocokan data pengadaan barang SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	318,500,000.00	290,569,400.00	91,23
7	Penyusunan laporan akuntansi barang milik daerah	164,500,000.00	149,790,083.00	91,06

8	sistem informasi Manajemen Barang daerah (MBADA)	780,000,000.00	723,338,200.00	92.74
9	Peny.laporan Kegiatan proyek selesai dan laporan realisasi pengadaan barang	110,000,000.00	88,768,000.00	80.70
10	Pengelolaan Aset daerah yang dimanfaatkan	921,570,000.00	882,295,492.00	95.74
11	Pengadaan tanah	3,970,085,729.00	3,865,151,124.00	97.36
12	Sistem Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Aset	64,740,708.00	61,746,000.00	95.37
13	Sisitem Informasi Manjajemen Aset Daerah	559,004,000.00	506,229,800.00	90.56
14	Penyusunan Analisis dan studi kelayakan Investasi	341,000,000.00	224,722,100.00	65.90
	JUMLAH	39,950,345,490.00	35,638,489,419.00	89.21

Bab IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Secara umum capaian kinerja dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Target kinerja yang telah tercapai merupakan hasil dari komitmen seluruh pemangku kepentingan dengan didukung oleh anggaran yang memadai. Capaian kinerja tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan dan sesuai dengan realisasi anggaran sehingga benar-benar bermanfaat di masa yang akan datang serta dapat memberikan kontribusi nyata bagi tercapainya visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah maupun visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan.

Palangka Raya, Pebruari 2020

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650610 199103 1 025